



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 132 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM
DI KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menerapkan standar pelayanan minimal untuk penenuhan jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah berkewajiban menerapkan dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11

- Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6577);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6577);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem

Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);
17. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 54 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DI KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.



2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelayanan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumbawa.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
9. Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
10. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
11. Indikator Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur prestasi kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
12. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
13. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
14. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
15. Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut SPM Pekerjaan Umum adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan pekerjaan umum yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
16. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.

17. Air Minum Curah adalah air hasil olahan instalasi pengolahan air pada Sistem Penyediaan Air Minum lintas kabupaten/kota.
18. Air Baku Untuk Air Minum Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal sumber air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.
19. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat Kesehatan dan dapat langsung diminum.
20. Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.
21. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
22. Area Beresiko Pencemaran Air Limbah Domestik adalah area yang termasuk dalam kategori resiko air limbah tinggi dan sangat tinggi sesuai dengan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK).
23. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengeloaan air limbah domestik.
24. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
25. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengeloaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang badan air permukaan.
26. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
27. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
28. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni. Sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
29. Akses Dasar Air Limbah Domestik adalah fasilitas buang air besar (BAB) individual yang terkoneksi ke bangunan pengolahan setempat yang berupa cubluk.
30. Akses Aman Air Limbah Domestik adalah fasilitas buang air besar (BAB) individual yang terkoneksi ke sistem terpusat (perpipaan) atau tangki septik

yang disedot secara berkala dengan lumpur yang dibuang ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja.

31. Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur.
32. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
34. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum, meliputi:

- a. Jenis Pelayanan Dasar;
- b. Mutu Pelayanan Dasar;
- c. Penerima Pelayanan Dasar;
- d. Penerapan;
- e. Pembiayaan;
- f. Pelaporan; dan
- g. Pembinaan dan Pengawasan;

BAB II JENIS PELAYANAN DASAR

Pasal 3

Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

Pasal 4

- (1) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
 - a. SPAM jaringan perpipaan; dan
 - b. SPAM bukan jaringan perpipaan.

- (2) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. unit pelayanan.
- (3) Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
 - a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (4) SPALD-S sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. sub-sistem Pengolahan Setempat;
 - b. sub-sistem Pengangkutan; dan
 - c. sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (5) SPALD-T sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. sub-sistem Pelayanan;
 - b. sub-sistem Pengumpulan; dan
 - c. sub-sistem Pengolahan Terpusat.

BAB III MUTU PELAYANAN DASAR

Bagian Kesatu Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari di Daerah

Pasal 5

Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. kuantitas;
- b. kualitas;
- c. kontinuitas; dan
- d. petunjuk teknis dan tata cara pemenuhan standar.

Pasal 6

- (1) Kuantitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ialah Kuantitas Air Minum yang dihasilkan paling sedikit mencukupi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari sejumlah 60 (enam puluh) liter per orang per hari diperuntukkan kepada wilayah dalam daerah yang tidak ada sumber air baku.
- (2) Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ialah Kualitas Air Minum yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mencakup parameter fisik kualitas air yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan, antara lain (Kekeruhan, warna, rasa, busa, dan bau).

- (3) Kontinuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c ialah kontinuitas pengaliran air minum selama 24 (dua puluh empat) jam per hari.
- (4) Petunjuk teknis dan tata cara pemenuhan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d ialah pengukuran SPM Sub Bidang Air Minum adalah persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di daerah.

Bagian Kedua
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Daerah

Pasal 7

Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. kuantitas pelayanan pengolahan air limbah domestik; dan
- b. kualitas pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Pasal 8

- (1) Kuantitas pelayanan pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ialah setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah domestik.
- (2) Kualitas pelayanan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
 - a. berdasarkan bentuk pelayanan pengolahan air limbah domestik; dan
 - b. berdasarkan kualitas barang dan/atau jasa pelayanan dasar air limbah domestik di daerah.

Pasal 9

- (1) Kualitas pelayanan air limbah domestik berdasarkan bentuk pelayanan pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat 2 huruf a, terdiri atas:
 - a. kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar are; dan
 - b. kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar are dan seluruh wilayah perkotaan.
- (2) Kualitas pelayanan air limbah berdasarkan kualitas barang dan/atau jasa pelayanan dasar air limbah domestik di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan melalui pelayanan penyedia prasarana dan/atau jasa melalui SPALD-S dan SPALD-T yang terdiri atas:

- a. pelayanan penyediaan prasarana dan/atau jasa melalui SPALD-S berdasarkan kualitas pelayanan; dan
- b. pelayanan penyediaan prasarana dan/atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman.

BAB III PENERIMA LAYANAN DASAR

Pasal 10

Penerima layanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

- a. penerima layanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b. penerima layanan dasar pengolahan air limbah domestik.

Pasal 11

- (1) penerima layanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a yaitu rumah tangga yang terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum dan ditetapkan dengan SK Bupati.
- (2) Masyarakat miskin atau tidak mampu sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) merupakan data yang diambil dari kondisi sosial ekonomi warga negara yang berfokus pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang termasuk diantaranya variabel kondisi perumahan yang termasuk di dalamnya kondisi pelayanan dasar air minum.
- (3) penerima pelayanan dasar pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b yaitu setiap rumah yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan air limbah domestik di daerah dengan memprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu yang berdomisili pada daerah rawan sanitasi dan dekat badan air dan ditetapkan dengan SK Bupati.
- (4) Daerah rawan sanitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) yaitu daerah yang memiliki resiko sanitasi sangat tinggi dan tinggi, indikator lokasi rawan sanitasi diantaranya (Kepadatan penduduk tinggi, tingginya angka buang air besar sembarangan, minimnya fasilitas air limbah, besarnya timbunan sampah, rendahnya cakupan pelayanan persampahan, dan angka genangan yang cukup tinggi).

BAB IV PENERAPAN

Pasal 12

Penerapan SPM Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas:

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari di daerah; dan
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik di daerah.

Pasal 13

- (1) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:
 - a. pengumpulan data;
 - b. perhitungan kebutuhan;
 - c. penyusunan rencana; dan
 - d. pelaksanaan pemenuhan.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. indikator persentase jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi;
 - b. perangkat pendukung pelaksanaan pengumpulan data yaitu pelaksana pengumpulan data, jenis data seperti data kondisi sarana dan prasarana SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi yang dikelompokkan berdasarkan sumber air utama untuk minum yang digunakan pada setiap rumah tangga, data jarak sumber air yang digunakan pada setiap rumah tangga, data akses pelayanan SPAM melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi yang digunakan pada setiap rumah tangga, data kuantitas dan kualitas kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan data kondisi sosial dan ekonomi; dan
 - c. metode pengumpulan data SPM yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Perangkat Daerah.
- (3) Perhitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. indikator yang digunakan dalam kegiatan perhitungan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, yaitu jumlah warga negara yang membutuhkan (belum memiliki) akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan untuk kebutuhan domestik;
 - b. perangkat pendukung perhitungan kebutuhan meliputi pelaksana perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, jenis data seperti (data dokumen kebijakan dan strategi, dokumen rencana induk pengembangan SPAM, data akses dan kondisi pelayanan SPAM, data jumlah rumah tangga di wilayah kabupaten/kota, data jumlah rumah tangga yang mendapatkan pelayanan terhadap air minum, dan data rumah tangga yang tidak mendapatkan pelayanan terhadap air minum);

- c. langkah pelaksanaan perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar sub bidang Air Minum dengan (mengumpulkan dan menghitung data dasar, menghitung target akses air minum, dan menghitung pembiayaan; dan
 - d. rujukan dalam pelaksanaan penghitungan kebutuhan pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum memiliki perhitungan target air minum terkait kebutuhan pelayanan dasar sub bidang air minum dan perlu mempertimbangkan aspek seperti (jumlah penduduk, persentase wilayah rawan air, persentase perkotaan dan perdesaan, akses air minum eksisting, dan kapasitas fiskal).
- (4) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. indikator penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar sub bidang air minum daerah pada prinsipnya dilandaskan terhadap kebijakan dan strategi SPAM daerah dan Rencana pnduk SPAM;
 - b. perangkat pendukung meliputi pelaksana penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar sub bidang air minum di daerah menjadi kewenangan dan tanggung jawab pelaksana penyelenggara SPAM yang diantaranya (Perangkat daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelaksana Teknis/Unit Pelaksana Teknis Daerah, kelompok masyarakat, dan badan usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri di daerah), jenis data penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar seperti (persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, program dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar sub bidang air minum, kegiatan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar sub bidang air minum di daerah, data lokasi rencana program/kegiatan, data rencana jumlah/kapasitas produksi, data rencana jumlah/kapasitas penyerapan Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan, data jumlah kegiatan penyelenggaraan SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan di daerah, harga satuan penyelenggaraan SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan di kabupaten/kota, kebutuhan pendanaan penyelenggaraan SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan di daerah);
 - c. jenis rencana pemenuhan SPM sub bidang air minum seperti (menyusun strategi pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan di daerah, sosialisasi terkait pencapaian target SPM, dan pembagian tanggung jawab dalam rangka mencapai target SPM);
 - d. prioritas penerapan SPM yaitu menjamin pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari untuk rumah tangga di daerah terutama pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum dalam rangka menjamin hak rakyat atas air;
 - e. layanan SPAM diselenggarakan oleh daerah dalam rangka pemenuhan SPM sub bidang air minum yaitu (Pembangunan baru SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan, Peningkatan SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan, perluasan SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan); dan

- f. langkah-langkah pelaksanaan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar meliputi 5 tahap yaitu (Pengaturan penetapan RISPAM, pembinaan fasilitasi penyusunan RISPAM, pembangunan, pengawasan, pemberdayaan dan komponen perhitungan pembiayaan kegiatan perencanaan pemenuhan dasar).
- (5) Pelaksanaan pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum sub bidang air minum daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dilaksanakan melalui penyelenggaraan SPAM dengan ketentuan komponen, indikator, target pelayanan, dan keluaran yang tepat.

Pasal 14

- (1) Penerapan SPM air limbah domestik di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:
- a. pengumpulan data;
 - b. penghitungan kebutuhan;
 - c. penyusunan rencana; dan
 - d. pelaksanaan pemenuhan.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu data dan informasi merupakan hal yang mendasar yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana SPM yang dimana dalam pelaksanaan pengumpulan data beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain pelaksana pengumpulan data yang merupakan tanggung jawab dinas yang bertugas mengelola air limbah domestik daerah, jenis data seperti (data kondisi sosial ekonomi, data kondisi resiko sanitasi berdasarkan SSK, dan data akses pelayanan air limbah domestik), metode pengumpulan data dilakukan secara primer dan sekunder, dan Langkah pengumpulan data yang mencakup (Memahami jenis sistem pengelolaan air limbah domestik di daerah, memahami data yang dibutuhkan, melakukan pengumpulan data untuk mendapatkan kondisi eksisting, dinas melakukan penyusunan data dasar untuk data SPM air limbah domestik).
- (3) Penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi untuk menunjukkan jumlah warga negara yang belum mendapatkan akses pelayanan minimal air limbah domestik di daerah.
- (4) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa rencana peningkatan jumlah akses pelayanan air limbah domestik dan peningkatan kualitas layanan air limbah domestik di daerah.
- (5) Pelaksanaan pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan dua jenis sistem pengelolaan yang terdiri dari SPALD-S dan SPALD-T.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e ialah segala yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPM Bidang Pekerjaan Umum yang merupakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah teknis dibebankan pada APBD sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dan dapat dibiayai dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Dinas yang bertanggungjawab/penyelenggara SPM sub urusan Pekerjaan Umum Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Penyelenggaraan SPM sub urusan Pekerjaan Umum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan penyelenggaraan SPM Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Bupati menyampaikan laporan penerapan SPM kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (4) Laporan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (5) Format laporan Standar Pelayanan Minimal sub urusan Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Hasil pelaporan penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dipergunakan sebagai:

- a. penilaian kinerja perangkat Daerah;
- b. pengembangan kapasitas Daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- c. penyempurnaan kebijakan penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Dinas.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan, dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

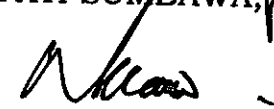
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Desember 2021


BUPATI SUMBAWA,

MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021 NOMOR 133

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 132-TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PEKERJAAN UMUM DI
KABUPATEN SUMBAWA

I. Format Laporan Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Sumbawa

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA.

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Bidang urusan diisi dengan bidang wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan Langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB IV PENUTUP

II. Target dan indikator Penerima Layanan SPM Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Pelayanan	Batas Waktu Capaian
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari di daerah kabupaten/kota	Persentase (%) Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	Persentase (%) jumlah unit pelayanan SPAM Jaringan perpipaan melalui sambungan rumah dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi melalui sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, dan	Setiap tahun

			bangunan penangkap mata air dalam rangka memenuhi kebutuhan akses air minum untuk rumah tangga	
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota	Persentase (%) Rumah yang telah memenuhi pengolahan setempat untuk memenuhi akses dasar, rumah yang telah memiliki sambungan rumah untuk unit pengolahan terpusat, dan rumah yang telah memiliki pengelolaan SPALD-S dan SPALD-T untuk memenuhi akses aman	Persentase (%) jumlah rumah dengan kondisi ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan berada pada kawasan rawan sanitasi	Setiap tahun

III. Perhitungan Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal

A. Perhitungan capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Sub Urusan Air Minum daerah Kabupaten/Kota

$$SPM \text{ Kabupaten/kota} = \frac{\sum \text{Rumah Tangga Terlayani}}{\sum \text{Rumah Tangga di Kabupaten/Kota}} \times 100$$

Keterangan :

- (1) Pembilang
Jumlah rumah tangga terlayani
- (2) Penyebut
Jumlah rumah tangga di kabupaten/kota
- (3) Ukuran/Konstanta
Persen (%)

B. Perhitungan capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Sub Urusan Pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota

a. Kinerja pelayanan SPALD-S Akses Dasar (Akses pengolahan Setempat) Kabupaten/Kota

$$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk}}{\sum \text{rumah di wilayah SPALDS dengan kepadatan penduduk} < 25 \text{ jiwa/Ha}} \times 100\%$$

Keterangan :

(1) Pembilang

Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tangka septik

(2) Penyebut

Jumlah rumah di wilayah SPALD-S dengan kepadatan penduduk <25 jiwa /Ha

(3) Ukuran/Konstanta

Persen (%)

b. Kinerja pelayanan SPALD-S Akses Aman Kabupaten/Kota

$$\frac{\sum \text{rumah yang lumpur tinjanya telah di olah di IPLT}}{\sum \text{rumah di wilayah SPALDS dengan kepadatan penduduk} > 25 \text{ jiwa/Ha}} \times 100\%$$

Keterangan :

(1) Pembilang

Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT

(2) Penyebut

Jumlah rumah di wilayah SPALD-S dengan kepadatan penduduk >25 jiwa /Ha

(3) Ukuran/Konstanta

Persen (%)

c. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-T Akses Aman Kabupaten/Kota

$$\text{Penilaian kinerja SPALDT} = \frac{\sum \text{rumah yang memiliki sambungan rumah \& air limbahnya diolah di IPALD}}{\sum \text{rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD - T}} \times 100\%$$

Keterangan :

(1) Pembilang

Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD

(2) Penyebut

Jumlah rumah termasuk di wilayah pengembangan SPALD-T
(3) Ukuran/Konstanta
Persen (%)

d. Kinerja Pelayanan Pengolahan air limbah domestik.

$$\begin{aligned} & \text{Kinerja pelayanan pengelolaan air limbah Kab. Sumbawa} \\ & \frac{\Sigma \text{ rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk} + \Sigma \text{ rumah yang lumpur tinjanya telah di olah di IPLT} + \Sigma \text{ rumah yang memiliki sambungan rumah air limbahnya diolah di IPALD}}{\Sigma \text{ rumah di Kabupaten Sumbawa}} \times 100\% \end{aligned}$$

Keterangan :

(1) Pembilang

Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk/tangka septik ditambah jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT ditambah jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD

(2) Penyebut

Jumlah rumah di Kabupaten Sumbawa

(3) Ukuran/Konstanta
Persen (%)

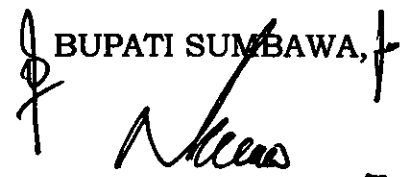
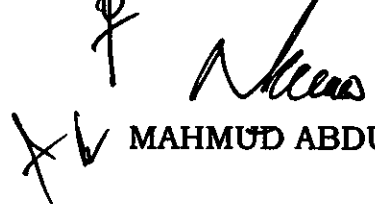
IV. Pengumpulan Data dengan Jenis dan Metode Pengumpulan Data

A. Pengumpulan data dan metode pengumpulan data SPM Bidang Pekerjaan Umum Sub Urusan Air Minum dan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.

No.	Kegiatan	Jenis Data	Metode	Waktu Pelaksanaan
A.	Sub Urusan Air Minum			
1.	Identifikasi Kondisi Sarana dan Prasarana SPAM Jaringan Perpipaan	• Lokasi • Jenis Sumber Air • Nama Sumber Air • Kapasitas Intake • Kapasitas Idle • Identifikasi Pipa • Jumlah Sambungan Rumah • Jumlah Hidran Umum	Dilakukan oleh Dinas Teknis, melalui: • Survey Sekunder: ◦ Data wilayah administrasi ◦ Identifikasi melalui citra satelit • Survey Primer	Melakukan pembaruan data setiap tahun
2.	Identifikasi Data Akses Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	• Sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk minum • Jarak • lokasi	Dilakukan oleh Dinas,	Melakukan Pembaruan data setiap tahun
3.	Identifikasi Data untuk perhitungan kebutuhan pelayanan dasar	• Total rumah tangga dalam suatu wilayah desa • Jumlah penduduk dalam wilayah desa • Jumlah rumah tangga yang mendapat pelayanan air minum layak • Jumlah rumah tangga yang tidak mendapat air	Dilakukan oleh Dinas,	Melakukan pembaruan data setiap tahun

		minum layak		
4.	Pelaporan Pelaksanaan SPM Sub Urusan Air Minum	Jumlah rumah tangga yang terlayani SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan di Kabupaten Sumbawa dalam bentuk persentase	Dilakukan oleh Dinas	Pelaporan harus disampaikan Bulan Januari setiap tahun
B.	Sub Urusan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik			
1.	Identifikasi sistem pengolahan air limbah domestik	- Jumlah penduduk di suatu kawasan - Jumlah Rumah di suatu Kawasan - Jumlah rumah yang memiliki pengolahan setempat - Jumlah rumah yang tidak memiliki pengolahan setempat - Kepadatan penduduk pada suatu Kawasan - Kondisi ekonomi keluarga - Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah untuk dilakukan pengolahan pada IPALD - Identifikasi keberfungsian	Dilakukan oleh Dinas dan pemerintah kecamatan serta desa	Melakukan pembaruan data tiap tahun

		IPALD • Kondisi Eksisting IPALD • Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT • Kondisi resiko sanitasi		
2.	Pelaporan pelaksanaan SPM Sub Urusan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	• Jumlah rumah yang telah terlayani pengelolaan air limbah domestik dan terpenuhi akses dasar dan akses aman dengan jenis pelayanan pengolahan SPALD-S dan SPALD-T	Dilakukan oleh Dinas	Pelaporan harus disampaikan Bulan Januari setiap tahun


 BUPATI SUMBAWA,

 MAHMUD ABDULLAH